



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 44A TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, perlu menetapkan Pedoman Penerapan dan Rencana Pencapaian standar pelayanan minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor :16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Perubahan Kabupaten-Kabupaten Besar dan Kabupaten-Kabupaten Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan remaja di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di

Kabupaten/Kota;

23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintah Kabupaten Sampang – Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sampang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara menyeluruh.
10. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM masing - masing bidang secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SPM adalah sebagai pedoman SKPD dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Tujuan SPM adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bagi masyarakat.

BAB III.....

BAB III
PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Pertama
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator kinerja dan target rencana pencapaian SPM.
- (2) Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja dan target rencana pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan 14 (empat belas) bidang pelayanan berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian meliputi :

- a. SPM Bidang Perumahan Rakyat;
- b. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- c. SPM Bidang Sosial;
- d. SPM Bidang Kesehatan;
- e. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja dan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- f. SPM Bidang Lingkungan Hidup;
- g. SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- h. SPM Bidang Pendidikan Dasar;
- i. SPM Bidang Ketenagakerjaan;
- j. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- l. SPM Bidang Kesenian;
- m. SPM Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- n. SPM Bidang Perhubungan.

Bagian Kedua
SPM Bidang Perumahan Rakyat

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang perumahan rakyat sesuai SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- (2) SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang perumahan rakyat yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja :
 - a. rumah layak huni dan terjangkau :
 1. cakupan ketersediaan rumah layak huni; dan
 2. cakupan rumah layak huni yang terjangkau.
 - b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum mencakup lingkungan sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum.

Bagian Ketiga
SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, terdiri atas :
 - a. pelayanan dokumen kependudukan, meliputi :
 1. cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. cakupan penerbitan akte kelahiran.
 - b. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meliputi :
 1. cakupan petugas Perlindungan Masyarakat; dan
 2. tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan.
 - c. penanggulangan bencana kebakaran, meliputi :
 1. cakupan pelayanan bencana kebakaran; dan
 2. tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran.

Bagian Keempat
SPM Bidang Sosial

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai SPM Bidang Sosial.
- (2) SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang sosial yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, terdiri atas:
 - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial, meliputi :
 1. pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial.
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial, meliputi :
 1. penyediaan sarana prasarana panti sosial; dan
 2. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti.
 - c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat, meliputi:
 1. bantuan sosial bagi korban bencana; dan
 2. evakuasi korban bencana.
 - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu, meliputi:
 1. penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental; dan
 2. lanjut usia tidak potensial yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Bagian Kelima
SPM Bidang Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan.
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator

kinerja, terdiri atas :

- a. pelayanan kesehatan dasar, meliputi :
 1. cakupan kunjungan ibu hamil;
 2. cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
 3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
 4. cakupan pelayanan nifas;
 5. cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani;
 6. cakupan kunjungan bayi;
 7. cakupan Kelurahan Universal Child Immunization;
 8. cakupan pelayanan anak balita;
 9. cakupan pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin;
 10. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;
 11. cakupan penjangkaran kesehatan siswa Sekolah Dasar dan setingkat;
 12. cakupan peserta Keluarga Berencana aktif;
 13. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit; dan
 14. cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
- b. pelayanan kesehatan rujukan, meliputi :
 1. cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; dan
 2. cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan.
- c. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa, cakupan Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam.
- d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keenam

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan
Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja dan
Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 9

- (1) SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja, meliputi :
 - a. penanganan pengaduan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang;
 - b. pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
 - c. pelayanan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
 - d. pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
 - e. pelayanan pemulangan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang; dan
 - f. pelayanan reintegrasi bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja, terdiri atas :
 - a. cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang;
 - b. cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang diberikan oleh petugas yang terlatih;
 - c. cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang menyediakan ruang dan sarana khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
 - d. cakupan pemberian bantuan hukum kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
 - e. cakupan pelayanan bantuan rehabilitasi sosial di rumah perlindungan sosial dan sejenisnya kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang oleh petugas rehabilitasi sosial;
 - f. cakupan pelayanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang untuk pemulangan ke daerah asal; dan
 - g. cakupan pelayanan reintegrasi sosial kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya.

Pasal 10

- (1) SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi :
 - a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja, terdiri atas :
 - a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
 - b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pusat pelayanan terpadu/pusat krisis terpadu di Rumah Sakit;
 - c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
 - d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
 - e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
 - g. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Ketujuh.....

Bagian Ketujuh
SPM Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup yang terdiri atas:

- a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
- b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
- c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
- d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan
SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, terdiri atas :
 - a. komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan sejahtera, meliputi :
 1. cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
 2. cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta Keluarga Berencana aktif;
 3. cakupan pasangan usia subur yang ingin ber- Keluarga Berencana tidak terpenuhi (Unmet Need);
 4. cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber-Keluarga Berencana;
 5. cakupan Pasangan Usia Subur peserta Keluarga Berencana anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang ber-Keluarga Berencana;

6. ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana; dan
 7. ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana.
- b. penyediaan alat dan obat kontrasepsi mencakup penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.
 - c. penyediaan informasi data mikro mencakup penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan.

Bagian Kesembilan
SPM Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM Bidang Pendidikan Dasar merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pelayanan pendidikan dasar oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan 6 km untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
 2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tidak melebihi 32 orang, dan untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
 3. setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek Ilmu Pengetahuan Alam untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
 4. setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf

- kependidikan lainnya; dan di setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
5. setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tersedia 1 (satu) orang guru untuk tiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk tiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru tiap satuan pendidikan;
 6. setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia 1 (satu) orang guru untuk tiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
 7. setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
 8. setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
 9. setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
 10. semua kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 11. semua kepala Sekolah Menengah pertama/Madrasah Tsanawiyah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 12. semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 13. Pemerintah Daerah memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
 14. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan, meliputi :
1. setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan

- Ilmu Pengetahuan Sosial dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
2. setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 3. setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menyediakan satu set peraga Ilmu Pengetahuan Alam dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit Ilmu Pengetahuan Alam untuk eksperimen dasar, dan poster/carta Ilmu Pengetahuan Alam;
 4. setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah memiliki buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
 5. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
 6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:
 - a) Kelas I - II : 18 jam per minggu;
 - b) Kelas III : 24 jam per minggu;
 - c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
 - d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
 7. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
 9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
 10. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
 11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran dan melaksanakan tindakan kelas serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;

12. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Sampang pada setiap akhir semester; dan
13. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah.

Bagian Kesepuluh
SPM Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang ketenagakerjaan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas :
 - a. pelayanan pelatihan kerja, meliputi :
 1. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
 2. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;
 - dan
 3. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
 - b. pelayanan penempatan tenaga kerja
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.
 - c. pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama.
 - d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.
 - e. pelayanan pengawasan ketenagakerjaan, meliputi :
 1. besaran pemeriksaan perusahaan; dan
 2. besaran pengujian peralatan di perusahaan.

Bagian Kesebelas
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri atas :
 - a. sumber daya air

Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat, meliputi :
 1. tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.
 2. tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
 - b. Jalan, terdiri atas :
 1. jaringan, meliputi :
 - a) aksesibilitas

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Sampang.
 - b) Mobilitas

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.
 - c) keselamatan

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.
 2. Ruas, meliputi :
 - a) kondisi jalan

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.
 - b) kecepatan

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.
 - c. air minum

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

d. penyehatan.....

- d. penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan), terdiri atas :
1. air limbah permukiman, meliputi :
 - a) tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai; dan
 - b) tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/Kabupaten.
 2. pengelolaan sampah, meliputi :
 - a) tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perKabupatenan; dan
 - b) tersedianya sistem penanganan sampah di perKabupatenan.
 3. drainase
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala Kabupaten sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.
- e. penanganan permukiman kumuh perKabupatenan:
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perKabupatenan.
- f. penataan bangunan dan lingkungan, meliputi :
1. izin mendirikan bangunan
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan.
 2. harga standar bangunan gedung negara
Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara.
- g. jasa konstruksi, meliputi :
1. izin usaha jasa konstruksi
Penerbitan izin usaha jasa konstruksi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.
 2. sistem informasi jasa konstruksi
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun.
- h. penataan ruang, meliputi :
1. informasi penataan ruang
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
 2. peran masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang
Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya Rencana Tata Ruang dan program pemanfaatan ruang.

3. izin pemanfaatan ruang

Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya.

4. pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

5. penyediaan ruang terbuka hijau publik

Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah Kabupaten/kawasan perKabupatenan.

Bagian Kedua belas
SPM Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang ketahanan pangan sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang ketahanan pangan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas :
 - a. ketersediaan dan cadangan pangan, meliputi :
 1. ketersediaan energi dan protein; dan
 2. penguatan cadangan pangan.
 - b. distribusi dan akses pangan, meliputi :
 1. ketersedianya informasi pasokan; dan
 2. stabilitas harga dan pasokan pangan.
 - c. penganeekaragaman dan keamanan pangan, meliputi :
 1. pencapaian skor pola pangan harapan; dan
 2. pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
 - d. penanganan kerawanan pangan
Penanganan daerah rawan pangan

Bagian Ketiga belas
SPM Bidang Kesenian

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian.
- (2) SPM bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang kesenian yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas:
 - a. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian, meliputi :
 1. cakupan kajian seni;
 2. cakupan fasilitas seni;
 3. cakupan gelar seni; dan
 4. cakupan misi kesenian.
 - b. sarana dan prasarana, meliputi :
 1. cakupan sumber daya manusia kesenian; dan
 2. cakupan tempat.
 - c. cakupan organisasi.

Bagian Keempat belas

SPM Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) SPM Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang kominfo yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas :
 - a. pelaksanaan diseminasi informasi nasional dan pendistribusian informasi nasional melalui:
 1. media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
 2. media baru seperti website (media online);
 3. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 4. media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
 5. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

b.pengembangan.....

- b. pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan.

Bagian Kelimabelas
SPM Bidang Perhubungan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang perhubungan sesuai SPM Bidang Perhubungan.
- (2) SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang perhubungan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas :
- a. jaringan pelayanan angkutan jalan
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten Sampang; dan
 - b. jaringan prasarana angkutan jalan, meliputi :
 - 1. tersedianya halte di Kabupaten Sampang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek; dan
 - 2. tersedianya terminal angkutan penumpang di Kabupaten Sampang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
 - c. fasilitas perlengkapan jalan
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum pada jalan Kabupaten Sampang.
 - d. pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sampang yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
 - e. sumber daya manusia, meliputi :
 - 1)tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang terminal di Kabupaten Sampang yang telah memiliki terminal;
 - 2)tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sampang yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor;

3)tersedianya.....

- 3) tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas, Pengelolaan Parkir di Kabupaten Sampang; dan
 - 4) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.
- f. Keselamatan
- Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten Sampang.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 20

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh SKPD dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan dan secara operasional dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 21

Petunjuk pelaksanaan pelayanan dasar 13 (tiga belas) SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan.

- (2) Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. pemberian orientasi umum;
 - b. petunjuk teknis;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan daerah.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur SKPD berdasarkan SPM masing-masing bidang.
- (2) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh kepala SKPD.

Pasal 26.....

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 2 Oktober 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 2 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI, MM MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570217 198503 1 006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 44A

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH
Pembina
NIP 19670408 199602 1 001